



PUTUSAN

Nomor 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Las, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: [www.danang.co.id@gmail.com](mailto:www.danang.co.id@gmail.com), sebagai

**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Warung Makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah, tertanggal 11 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 27 Juli 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o Bahwa sejak 27 Juli 2022 Termohon memiliki laki-laki idaman lain, yakni ayah kandung Pemohon melihat Termohon sedang berduaan dengan seorang lakil-laki di dalam kamar rumah orang tua Pemohon;
  - o Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa sejak 27 Juli 2022 Termohon ketahuan selingkuh, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 27 Agustus 2024 dan Nomor 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 27 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP tanggal 02 Januari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Sleman Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor Akta Nikah tanggal 11 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi Nomor 466/ Thj /VIII / 2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kalurahan Triharjo Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bermeterai cukup (Bukti P.3).

## B. Saksi;

### 1.-----

Saksi 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN Sleman, Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai tetangga Pemohon sekaligus sebagai Ketua RT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian tahun 2021 tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon membawa laki-laki lain ke rumah orang tua Pemohon dan diketahui oleh ayah Pemohon berduaan dikamar dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yaitu pada tahun 2022;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak bertemu;
- Bahwa selama Termohon pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena selingkuhan Termohon diajak ke rumah dan ketahun oleh ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak bertemu;
- Bahwa selama Termohon pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 27 Agustus 2024 dan Nomor 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 27 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonan Pemohon adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama kurang lebih 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Pergi Nomor 466/ Thj /VIII / 2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, bermeterai cukup, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan kondisi Termohon yang sudah pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai tetangga Pemohon sekaligus sebagai Ketua RT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian tahun 2021 tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon membawa laki-laki lain ke rumah orang tua Pemohon dan diketahui oleh ayah Pemohon berduaan dikamar dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yaitu pada tahun 2022;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak bertemu;
- Bahwa selama Termohon pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena selingkuhan Termohon diajak ke rumah dan ketahuan oleh ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak bertemu;
- Bahwa selama Termohon pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Termohon meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon tidak dapat diminta kesediaannya untuk hidup rukun bersama Pemohon karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;
  3. Akibat peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
  4. Pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi merupakan bentuk Perselisihan yang sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
  5. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Hj. Juharni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.**

**Drs. H. Asri, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn



**Miftahul Hasanah, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	195.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1191/Pdt.G/2024/PA.Smn